



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA-Lpk., pada tanggal 2 April 2014 dengan perubahan pada posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara islam pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 atau bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1433 H sesuai bukti buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 1087/47/ VII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2012;

2. Bahwa pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan kepada rasa cinta dan atau rasa suka sama suka;
3. Bahwa selama 1 tahun 9 Bulan membina rumah tangga, kepada Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki,Lahir pada tanggal 15 Juli 2014, umur 8 bulan;
4. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan/sewa yang beralamat di komplek Palem kencana blok H No 10, desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara hingga bulan Desember 2014 dan Sekarang Penggugat telah meninggalkan rumah kontrakan/sewah serta Tergugat juga telah meninggalkan rumah kontrakan/sewa;
5. Bahwa diawal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat,keadaan atau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dan berjalan secara harmonis dan baik-baik aja;
6. Bahwa satu orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak lahir hingga Gugatan Cerai Gugat ini diajukan Penggugat,berada dalam asuhan dan kasih sayang Penggugat;
7. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, terhitung sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian bermuara kepada pertengkar;
8. Bahwa tidak jarang dalam tiap-tiap perselisihan dan atau pertengkar Tergugat kemudian mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas sebenarnya diucapkan Tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai seorang istri serta Tergugat menaruh kecurigaan pada Penggugat hingga Tergugat berkata tidak pantas yang diucapkan

Halaman 2 dari 12 halaman
Puitusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat, seperti : jika anak yang kau kandung anak saya bukan hasil selingkuhan, kau harus bersumpah diatas Al Qur'an;

9. Bahwa kata-kata kotor tersebut hampir dalam setiap pertengkaran yang terjadi diucapkan oleh Tergugat, dan suasana seperti itu sudah berlangsung lama dirasakan Penggugat;
10. Bahwa tidak hanya ucapan tersebut yang sering diterima Penggugat dalam setiap pertengkaran yang terjadi, tetapi Tergugat juga suka memukul Tergugat;
11. Bahwa walaupun dalam tiap-tiap pertengkaran dan atau perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri;
12. Bahwa disaat Penggugat mengandung anak umur 3 (tiga) bulan, Penggugat membantu Tergugat membuka toko di jalan Binjai tempat Tergugat berkerja, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan kemudian bermuara kepada pertengkaran dengan diiringi Tergugat berlaku kasar pada Penggugat dengan cara Tergugat menarik Penggugat hingga terjatuh dilantai dalam posisi terlentang serta Tergugat menyeret Penggugat dari dalam toko hingga keluar sampai perkarangan toko di tempat Tergugat berkerja sehingga lengan tangan kiri Penggugat lebam berwarna biru;
13. Bahwa Penggugat mendapatkan barang haram berupa sabu dari kantong celana jin Tergugat, lalu Penggugat bertanya pada Tergugat ini apa bang?, malah Tergugat menutup-nutupi dengan nada marah-marah sambil mengatakan mau tau aja adek, bukan apa-apa, itu garam Inggris, dan barang haram tersebut bukan satu kali aja Penggugat dapati namun sering Penggugat dapati;
14. Bahwa Tergugat ada melakukan pengrusakan lemari pakaian di saat Penggugat pergi membeli gas ke kedai, dimana Tergugat saat itu ada dirumah, Tergugat mengetahui dimana perhiasan Penggugat simpan,

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang dari membeli gas, Penggugat sudah tidak melihat Tergugat dirumah, saat masuk kamar tidur melihat pintu lemari pakaian telah terbuka dan perhiasan berupa emas 20 gram lebih berbentuk kalung, gelang, cincin berserta surat-surat pembelian emas telah hilang diambil Tergugat;

15. Bahwa puncak perselisian dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2014, disebabkan pada saat Tergugat Menggadaikan Kereta orang lain yang sedang mendekam di sel, sehingga ibu pemilik kereta ingin mengambil kereta anaknya namun tidak ada, hal ini membuat Tergugat malu kemudian Tergugat membujuk Penggugat untuk menggadaikan BPKB sepeda motor namun Penggugat tidak mau hingga akhirnya bertengkar hebat dan Penggugat meninggalkan tempat tinggal;
16. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah;
17. Bahwa adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menegur dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengubah sikapnya dan tidak berhasil;
18. Bahwa uraian tersebut Penggugat sudah cukup bersabar untuk menahan penderitaan bathin, dan psykis yang sudah lama dan berkepanjangan;
19. Bahwa melalui Gugatan ini, Penggugat juga memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya memberikan hak asuh atas anak kandung Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus gugatan cerai gugat ini, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;
- 3) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh saudara Zainal Arifin, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya meskipun menurut relaas panggilan nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk., ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1087/47/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai makcik Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Komplek Palem Kencana Blok H, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal;
 - Bahwa sejak lima bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi lima bulan yang lalu dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak merasa nyaman tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai adik kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Komplek Palem Kencana Blok H, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal;
- Bahwa sejak lima bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi lima bulan yang lalu dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak merasa nyaman tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus awal pernikahan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pada poin 1 (satu) Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai dan bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik,

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dketerangan dua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan bunyi 306 R.bg., Pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dua orang saksi telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sejak tahun 2013 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu dan sampai saat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman
Puitusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (broken heart);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan qarinah yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, secara lahiriyah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Petitum Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,- |

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|--------------|
| 3. Panggilan | Rp 550.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 611.000,- |

(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)